

Review of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law Against Polygamy by Marriage Sirri

Mesa Siti Maesaroh 

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
mesasiti27@students.unnes.ac.id

Mesa Siti Maesaroh is an undergraduate law student at Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. She is involving in many research activities and research centers, one of is Pancasila & Contitution Studies Center, and Contitutional Law Student Society. She also active in UKM Lex Scientia and Lex Scientia Law Review.

Abstract

Marriage is an important event that occurs in human life. In marriage, not a few people practice polygamy with marriages sirri which are only based on the validity of Islamic law marriages. The purpose of this study is to explain why the husband does polygamy in an marriage unregistered, to explain also the impact of polygamy in an unregistered marriage and to explain how the status of his wife and children, as well as property in an marriage unregistered. This research uses normative-empirical research methods, namely library research. Literature research was conducted to obtain secondary data from the Act, as well as from previous research. The results of polygamy with marriages sirrias a result of the law are only recognized by the Islamic religion. In this case, if the husband does not ask for the blessing of the first wife, then the first wife can

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(1) 27-44

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i1.36149](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36149)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published by:
 **UNNES**
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : December 8, 2020

Revised 1 : February 16, 2021

Revised 2 : March 6, 2021

Accepted : March 25, 2021

Online since : April 30, 2021

demand the annulment of the marriage to the Syar'iyah Court because the husband has practiced polygamy in a manner *sirri* without the consent of the first wife. The husband can be sanctioned by the District Court in the form of imprisonment for a maximum of 7 years in accordance with Article 279 of the Criminal Code, as well as a maximum fine of Rp. 7,500, in accordance with the provisions of Article 45 Number 9 of 1975. The status of polygamy in a marriage *sirri* is religiously legal and the child has a civil relationship only with the mother. Assets exist when there is joint property or personal property. It is recommended, for those who will practice polygamy, do so in accordance with the applicable laws, because marriages *sirri* do not have legal force.

Keywords: Marriage *Sirri*, Marriage, Polygamy

Abstrak

Pernikahan merupakan satu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam pernikahan tidak sedikit orang untuk melakukan poligami melalui pernikahan *sirri* yang hanya berdasar pada sahnya pernikahan hukum Islam saja. Tujuan dari penelitian ini agar dapat menjelaskan mengapa pihak suami melakukan poligami secara nikah *sirri*, untuk menjelaskan juga dampak dari poligami secara nikah *sirri* dan menjelaskan bagaimana status istri dan anak, serta harta dalam pernikahan *sirri*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris, yaitu dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari Undang-Undang, maupun dari penelitian sebelumnya. Hasil dari poligami dengan pernikahan *sirri* akibat hukumnya hanya diakui perkawinan tersebut secara agama Islam saja. Dalam hal ini, apabila sang suami tidak meminta restu istri pertama, maka istri pertama dapat menuntut pembatalan perkawinan ke Mahkamah Syar'iyah karena suami telah melakukan poligami secara *sirri* tanpa persetujuan sang istri pertama. Suami dapat diberikan sanksi oleh Pengadilan Negeri berupa penjara maksimal 7 tahun sesuai dengan Pasal 279 KUHP, serta denda maksimum RP. 7.500, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Nomor 9 Tahun

1975. Status istri dari poligami secara nikah *sirri* sah secara agama dan anaknya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan pihak ibunya saja. Harta ada apabila terdapat harta bersama maupun harta pribadi. Disarankan, untuk pihak yang akan melakukan poligami maka lakukanlah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena nikah *sirri* tidak memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: Nikah *Sirri*, Perkawinan, Poligami

A. Pendahuluan

Tata cara untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan pernikahan, yang berupa akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang diatur dalam hukum perkawinan yang masih dalam bagian dari keperdataan. Dalam perkawinan mengatur juga antara seorang laki-laki dan perempuan untuk dapat hidup bersama dalam waktu yang lama berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹ Namun, pada realitanya dalam ikatan perkawinan tidak sedikit bagi pihak laki-laki untuk melakukan poligami melalui pernikahan *sirri*.

¹ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan," *Samarah* 3, no. 2 (2019): 322–41, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.4441>.

Jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang berasaskan monogami yang secara otentik diatur dalam Pasal 3 ayat (1),² namun dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai poligami. Poligami merupakan ikatan perkawinan yang mana pihak suami menikahi lebih dari satu istri ketika masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Sedangkan monogami merupakan perkawinan yang didalamnya suami hanya boleh memiliki satu istri saja³.

Dalam konteks hukum Islam berpoligami tidak ada larangan dan diakomodir juga oleh pemerintah melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun kenyatannya masih banyak laki-laki yang melakukan poligami dengan pernikahan *sirri*, yang berarti pernikahan tersebut tanpa memiliki izin dari Pengadilan.⁴

Pada saat ini banyak ditemukan pihak laki-laki yang melakukan poligami dengan melalui pernikahan *sirri*, salah satunya yaitu poligami dengan *sirri* ditemukan di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Pada pernikahan *sirri* ini hanya dihadiri oleh calon mempelai, wali nikah, saksi dan penghulu.⁵

Poligami secara nikah *sirri* yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar, salah satunya yaitu seorang suami yang berinisial A memiliki istri yang berinisial B yang bertempat tinggal di Lampineung, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan telah memiliki seorang anak. A melakukan pernikahan *sirri* di Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 dengan seorang wanita berinisial C bahkan telah memiliki anak dari pernikahan *sirri* tersebut. Perkawinan dilakukan secara nikah *sirri* tanpa mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan juga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat mereka berdomisili sehingga melanggar ketentuan yang

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

³ Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005).

⁴ Dian Latifiani, "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang)," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (2013): 549–51.

⁵ Cut Raudhatul Jannah, "POLIGAMI SECARA NIKAH SIRRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Besar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2018): 467–77.

berlaku dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dihadiri oleh anggota keluarga C, calon mempelai, wali nikah, saksi dan penghulu. Perkawinan dilakukan secara nikah *sirri* sehingga tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memenuhi syarat serta rukun dalam agama Islam saja tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan hanya sah menurut hukum Islam saja, sehingga jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari akan sulit untuk diselesaikan.⁶

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Alasan apa yang mendasari bagi pihak yang melakukan poligami secara nikah *sirri*?
2. Bagaimana akibat hukum poligami yang dilakukan melalui pernikahan *sirri*?
3. Berkaitan dengan harta apakah terdapat harta yang diperoleh dan bagaimana status anak dan istri dari poligami melalui pernikahan *sirri*?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library Research*, dengan jenis kualitatif dan pola yang deskriptif, maka penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan tentang dinamika mengenai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tantangannya implementasinya dalam kehidupan berkaitan dengan poligami, dalam penelitian ini akan digambarkan dan dijelaskan secara apa adanya dengan fakta yang didapatkan peneliti. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder, yaitu dengan didasarkan pada bukti teoritik yang didapatkan dari studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti.⁷ Sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan

⁶ Jannah.

⁷ M. Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: STAIN Pres Ponogoro, 2015).

penelitian. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Alasan Pihak Laki-Laki Melakukan Poligami dengan Pernikahan *Sirri*

Pada umumnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup bersama dan saling bergantung satu sama lainnya. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ketergantungan manusia dengan manusia lainnya. Tujuan dari dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membangun rumah tangga yang bahagia didunia maupun di akhirat dan juga untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, menurut Imam Ghazali dalam buku Abdul Rohman Ghozali,⁸ menyebutkan tujuan dan manfaat dari perkawinan diantaranya yaitu:

- a. Perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan.
- b. Mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- c. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- e. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi sisi pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- f. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Namun, pada realitanya, masih banyak ditemukan pihak laki-laki atau suami yang melakukan poligami tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alasan pihak yang melakukan poligami adalah karena merasa tidak dipedulikan lagi oleh istri dan sering diremehkan karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga suami melakukan nikah *sirri* dengan wanita yang lebih mengerti dirinya. Suami tidak dapat melakukan cerai, karena telah

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

memiliki anak dengan istri pertama, takut berpengaruh buruk bagi anak-anaknya.⁹

Alasan lainnya mengenai pihak yang melakukan poligami yaitu bermaksud untuk membantu teman yang belum memiliki pasangan hidup, sehingga melakukan nikah *sirri* agar tidak diketahui istri pertama, namun akhirnya memiliki anak dari pernikahan *sirri* tersebut.

Pada perkawinan pertama suami yang telah memiliki keturunan dari istri pertama, sehingga jika meminta izin untuk melakukan poligami akan mengundang pertengkaran antara suami dan istri. Oleh karena itu, poligami dilakukan melalui pernikahan *sirri* yang hanya terdiri calon mempelai, penghulu, dua orang saksi dan wali nikah.

Dalam hal ini orang tua tidak memberikan restu dikarenakan suami pihak laki-laki masih memiliki istri yang sah. Namun untuk menghindari fitnah masyarakat sekitar akan zina yang nantinya dapat memberikan aib bagi pihak orang tua dan keluarga, sehingga akhirnya dilakukanlah nikah *sirri*.

Nikah *sirri* dapat juga disebut dengan nikah dibawah tangan, hal ini juga sebenarnya tidak diperbolehkan, karena melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Nikah *sirri* hanya dilakukan dengan dihadiri oleh calon mempelai, penghulu, wali nikah, dan juga saksi. Perkawinan ini sah menurut agama, namun tidak mendapat pengakuan dari negara, karena pernikahan *sirri* ini tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil bagi pihak yang bukan beragama Islam¹⁰

Dalam agama Islam, menikah lebih dari satu wanita memang diperbolehkan asalkan suami mampu berlaku adil terhadap istri yang satu dengan yang lainnya dan juga anak-anak dari masing-masing istrinya. Jika syarat-syarat serta rukun nikah telah terpenuhi, maka pernikahan dapat dilaksanakan.

⁹ Jannah, "POLIGAMI SECARA NIKAH SIRRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Besar)."

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Dalam melaksanakan perkawinan diperlukan rukun dan syarat pernikahan, menurut hukum Islam rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut¹¹:

1. Adanya calon mempelai (laki-laki dan perempuan)

Mempelai wanita dan pria harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar perkawinan yang dilaksanakan hukumnya menjadi sah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Telah baligh dan cakap secara sempurna.
- b. Memiliki akal yang sehat.
- c. Perkawinan dilakukan bukan karena paksaan, yang berarti pihak laki-laki maupun perempuan melakukannya berdasarkan atas dasar kesukarelaan.
- d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini. Dalam Al-Qur'an disebutkan macam-macam wanita yg haram dinikahi, yakni: karena hubungan darah, karena hubungan susuan, karena hubungan semenda, dan karena sumpah *li'an*.

2. Harus ada dua orang saksi yang beragama Islam

Para ahli fiqih bersepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi. Kehadiran saksi merupakan rukun atau hakikat dalam pelaksanaan perkawinan. Menurut Imam Abu Hanifa saksi dalam akad nikah merupakan rukun dari akad nikah. Beliau mengqiyaskan saksi dalam akad nikah berkaitan dengan akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari muamalat. Oleh karena itu, dalam akad nikah juga diwajibkan untuk ada saksi juga.¹²

3. Harus ada wali dari calon pengantin perempuan

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun, yang artinya harus ada dalam perkawinan. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam- Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

¹² Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1998).

tidak sah, terutama perkawinan dari orang yang belum mukallaf. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah hadist Nabi di bawah ini:

- a. Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak diijinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal (Riwayat empat orang ahli Hadits, kecuali Nasai).
- b. Janganlah menikahkan perempuan akan perempuan yang lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan akan dirinya sendiri: (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

Tidak ada *nash* yang menerangkan urutan wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah: 1) Ayah kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki; 2) Saudara laki-laki kandung dan seayah; 3) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah; 4) Paman sekandung atau seayah; 5) Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah; 6) Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah; 7) Sultan (penguasa) sebagai wali hakim; 8) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

4. Kewajiban membayar mahar bagi pihak pengantin laki-laki

Mahar merupakan suatu pemberian wajib dari suami kepada istrinya, yang berarti seorang wanita yang telah menjadi istrinya apabila akad nikah telah dilaksanakan maka mahar tersebut menjadi hak istrinya.

5. Harus mengucapkan Ijab Kabul

Sighat akad nikah adalah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang diucapkan oleh calon suami. Sighat akad nikah terdiri dari ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak calon istri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. "Kabul" adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya menjadi istrinya. Supaya sighat akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu: 1) Pada dasarnya akad nikah harus

diucapkan secara lisan; 2) dilakukan dalam satu majelis; 3) antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan; 4) ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu; 5) masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing di waktu akad nikah. Setelah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, maka perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah menurut hukum Islam.

Dalam pernikahan *sirri* yang paling dirugikan adalah pihak perempuan. Jika terjadi perceraian di kemudian hari maka pihak wanita tidak dapat menuntut apapun kepada pihak laki-laki dan jika memiliki anak, maka anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja. Anak tersebut tidak dapat meminta apapun dari sang ayah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai salah satu peraturan perundang-undangan nasional, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perkawinan dan dapat menjamin serta memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berkaitan dalam perkawinan, sehingga dapat membangun rumah tangga yang *sakinah, marwaddah, dan warahmah*.

2. Akibat Hukum Poligami Secara Nikah Sirri

Berkaitan dengan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Pasal 2 ayat 1 diatas, berarti perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berarti, suatu perkawinan dikatakan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul yang telah dilaksanakan bagi umat islam atau pendeta/ pastur telah

melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut telah sah dilakukan di mata agama dan masyarakat. Namun itu saja belum cukup, sahnya perkawinan dimata agama dan masyarakat perlu juga disahkan oleh negara, yang mana ketentuannya terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinan dapat dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti telah dilaksanakannya perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 KHI. Sedangkan untuk pencatatan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil untuk dapat memperoleh akta perkawinan.¹³

Namun dalam implementasinya banyak pihak yang masih melakukan perkawinan dibawah tangan atau *sirri* termasuk perkawinan poligami. Sehingga akibatnya perkawinan yang dilakukannya dan dijalankannya tidak dianggap sah oleh negara. Namun sah menurut agama Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Karena hal ini sifatnya pribadi, maka negara tidak dapat mencampuri terlalu jauh mengenai masalah perkawinan yang dilakukan melalui pernikahan *sirri*, selain itu juga tidak ada bukti bahwa perkawinan telah terjadi.

Dalam pernikahan *sirri* dapat memberikan dampak negatif, baik bagi istri yang dinikahi secara *sirri* maupun bagi anak yang lahir dalam pernikahan *sirri*, diantaranya yaitu:

1. Secara hukum, istri dari perkawinan *sirri* tidak dilayani oleh Pengadilan Agama, karena tidak mempunyai bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan oleh pihak suami, tidak berhak atas warisan bila sang suami telah meninggal, tidak berhak atas harta bersama, tidak berhak juga atas nafkah iddah dan tidak berhak atas *mut'ah* apabila terjadi perceraian.
2. Anak-anak dari perkawinan *sirri* juga sama, secara hukum menerima dampak negatif berupa kerugian yang tidak sedikit, diantaranya yaitu: tidak memiliki hak bukti untuk melakukan penuntutan hak dengan

¹³ Diah Setiowati, "AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL BAGI ISTRI KEDUA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI" (Universitas Semarang, 2016).

mencantumkan nama ayah dibelakang namanya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan dari perkawinan *sirri*, tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah, tidak dapat menerima warisan dari ayahnya apabila ayahnya meninggal, hal ini disebabkan ayahnya tidak diakui dalam hukum, sehingga anak hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak ibu saja. Hal ini dikarenakan dalam perkawinan *sirri* tidak memiliki bukti tertulis seperti halnya akte nikah dan akte kelahiran bagi sang anak.

Selain akibat hukum yang telah dijelaskan diatas, istri pertama juga dapat mengajukan penuntutan pembatalan pernikahan ke Mahkamah Syar'iyah, karena sang suami telah melakukan poligami tanpa izin dan persetujuannya. Sehingga dalam hal ini suami dan istri keduanya dapat dikenakan sanksi oleh Pengadilan Negeri berupa sanksi pidana dalam bentuk denda ataupun penjara atas tuntutan yang diajukan oleh istri pertama.

Dalam Pasal 279 KUHP disebutkan bahwa:

- a. Dihukum penjara maksimal 5 tahun, apabila:
 - 1e. Barang siapa yang melaksanakan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.
 - 2e. Barang siapa yang melakukan perkawinan, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi.
- b. Apabila orang yang bersalah disebabkan karena telah melakukan perbuatan yang terdapat dalam 1e, dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
- c. Dapat juga dijatuhi hukuman yang berupa pencabutan hak yang terdapat dalam ketentuan Pasal 35 No. 1 sampai dengan 5 KUHP.

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

- (1) Dikecualikan apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pelanggaran bagi pegawai yang mencatat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan sebuah pelanggaran

3. Status Istri, Anak dan Harta Benda dalam Perkawinan Sirri

a. Status Istri

Pernikahan *sirri* tidak dapat dicatat oleh KUA, karena pihak suami masih terikat perkawinan dengan istri lainnya yang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terikat dengan perkawinan istri pertama.¹⁴ Sehingga status istri dari pernikahan *sirri* tidaklah sama dengan perkawinan lainnya yang dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam perkawinan *sirri* ini sang istri tidak memiliki status yang sah karena tidak adanya bukti bahwa perkawinan telah dilaksanakan sesuai syarat dan peraturan yang berlaku, sehingga dalam ikatan perkawinannya istri dari pernikahan *sirri* tidak memiliki hak untuk menuntut apapun kepada pihak laki-laki atau suami.

¹⁴ Irma Devita, "Dampak Putusan MK Bahwa Anak Luar Kawin Memiliki Hubungan Hukum Dengan Ayahnya," 2019, <https://irmadevita.com/2012/dampak-putusan-mk-bahwa-anak-luar-kawin-memiliki-hubungan-hukum-dengan-ayahnya/>.

Diharapkan bagi pihak yang akan menjalankan kawin *sirri* untuk melakukan *itshbat* nikah sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi dan makin menambah masalah kedepannya. Perkawinan yang dilakukan tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya akta nikah. Selain itu, pihak wanita dan anak dari perkawinan *sirri* tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut apapun terhadap ayahnya atau pihak suami.

Dalam proses perceraian juga tidak dapat meneruskan ke pengadilan, karena tidak adanya pencatatan perkawinan. Istri pertama juga tidak dapat melakukan penuntutan terhadap mereka, karena telah melakukan poligami secara nikah *sirri* tanpa adanya persetujuan dari sang istri pertama dan pihak-pihak terkait.

Untuk pihak yang beragama Islam, dapat mengajukan *itshbat* nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, hal ini sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 7. Dalam pelaksanaan *itshbat* nikah, harus memenuhi salah satu alasan yang ada, diantaranya yaitu:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. hilangnya akta nikah;
3. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat dalam pelaksanaan perkawinan;
4. perkawinan terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku;
5. pelaksanaan perkawinan yang menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memiliki halangan.¹⁵

b. Status Anak

Menurut Undang-Undang, seorang anak dikatakan sah apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, yaitu tercatat dalam dokumen negara. Definisi sahnya dalam perundang-undangan yang berlaku tentu saja berbeda dengan definisi sahnya dalam konteks agama, yang apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, maka perkawinan

¹⁵ Jannah, "Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Besar)."

dianggap sah menurut agama Islam. Menurut negara sahnyanya perkawinan apabila perkawinan tersebut dicatatkan dalam dokumen negara, yaitu dicatatkan di KUA, sehingga dalam masyarakat masih ada yang memiliki pemikiran bahwa anak dari pernikahan *sirri* sama seperti anak yang lahir diluar nikah.

Dalam perkawinan *sirri*, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja, hal ini dikarenakan dalam perkawinan *sirri* tidak memiliki bukti bahwa perkawinan telah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, anak tidak dapat membuat akta kelahiran, karena tidak adanya bukti yang sah menurut hukum tentang perkawinan orang tuanya, dengan begitu anak hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja dalam hal keperdataan.

c. Status Harta

Mengenai harta kekayaan dalam suatu perkawinan diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila harta diperoleh selama masa perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama. Namun apabila suami dan/atau istri membawa harta benda masing-masing ke dalam perkawinannya, maka harta benda tersebut dikuasai oleh masing-masing pemilik harta, kecuali jika ditentukan untuk menjadi harta bersama.¹⁶

Apabila harta bersama akan digunakan oleh salah satu pihak suami atau istri, maka salah satu pihak harus meminta persetujuan terlebih dahulu ke pihak lainnya. Namun untuk harta yang dikuasai oleh masing-masing dapat digunakan tanpa adanya persetujuan karena itu harta pribadi.¹⁷

Dalam perkawinan *sirri* status harta yang telah dijelaskan diatas, sama seperti pernikahan yang sah secara hukum. Selama perkawinan masih dalam ikatan, maka harta bawaan atau milik pribadi dan juga harta

¹⁶ Latifiani, "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang.)"

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2017).

bersama berlaku seperti halnya perkawinan yang sah secara hukum yang berlaku. Namun apabila dalam perkawinan *sirri* ini terjadi perceraian atau suami meninggal, maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya anak dan istri tidak akan mendapatkan harta warisan, disebabkan tidak ada bukti bahwa seorang istri benar-benar istrinya atau bukan, karena tidak dicatatkan dalam akta perkawinan. Hal demikian juga sama dengan anak yang lahir dari pernikahan *sirri*, anak tersebut tidak dapat meminta atau mendapatkan warisan, karena tidak memiliki akta kelahiran yang merupakan bukti bahwa dia anak kandung dari ayahnya.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan para pihak melakukan poligami, karena merasa tidak diperhatikan oleh istri pertama, membantu teman yang belum menikah, sehingga terjadilah poligami melalui pernikahan *sirri*. Perkawinan *sirri* dilakukan agar tidak diketahui oleh pihak istri pertama. Kemudian, akibat hukum yang ditimbulkan dalam pernikahan *sirri* menurut agama Islam disebutkan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun menurut negara perkawinannya tidak sah dan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini istri pertama dapat menuntut pembatalan perkawinan kepada Mahkamah Syar'iyah yang kemudian oleh Pengadilan Negeri akan diberikan sanksi berupa pidana yang berupa kurungan ataupun denda. Kemudian dilihat dari status istri dalam pernikahan *sirri* tidaklah sama dengan status istri dalam perkawinan yang sah menurut hukum negara, karena hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut telah terjadi atau tidak. Jika ingin dapat menuntut haknya, maka harus dilakukan *itshbat* nikah atau dalam hal ini perkawinannya diulang. Anak dari perkawinan *sirri* hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja, karena dalam perkawinan *sirri* tidak dapat membuktikan bahwa dia anak kandung ayahnya atau bukan, karena tidak dapat membuat akta kelahiran. Serta dalam status harta, sama seperti perkawinan pada umumnya, ketika masih dalam ikatan perkawinan *sirri*, maka terdapat juga harta bersama dan harta bawaan atau pribadi. Namun

apabila terjadi perceraian atau suami meninggal dunia, maka anak dan istri dari perkawinan *sirri* tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan, karena tidak adanya bukti yuridis dalam perkawinan *sirri*.

E. Persembahan

Penulis mengucapkan terimakasih kepada *anonymous reviewer* atas berbagai komentar dan masukannya. Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada UKM Lex Scientia Fakultas Hukum UNNES, UKM Fiat Justicia, dan UKM Penelitian.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

H. Referensi

- Burhamzah, O K Y Deviany. 2016. "Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Siri Marriage in the Perspective of National Marriage Law)." *Ubelaj* 1(1): 45–60.
- Fajri, Nurul. 2018. "Tinjauan Terhadap Proses Perkawinan Melalui Kantor Urusan Agama (Suatu Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2(4): 662–67.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamid, Al-Qamar. 2005. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Itmam, M. Shohibul. 2015. *Positivisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: STAIN Pres Ponogoro.

- Jannah, Cut Raudhatul. 2018. "Poligami Secara Nikah Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2(3): 467–77.
- Latifiani, Dian. 2013. "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU NO 1 Tahun 1974 (Studi Di Kota Semarang." *Masalah-Masalah Hukum* 42(4): 549–51.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan." *Samarah* 3(2): 322–41.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam- Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiowati, Diah. 2016. "Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Istri Kedua Dengan Pernikahan Sirri." Universitas Semarang.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahr, Saidus. 1998. *Asas-Asas Hukum Islam*. Bandung: Alumni.

Internet

- Devita, Irma. 2019. "Dampak Putusan MK Bahwa Anak Luar Kawin Memiliki Hubungan Hukum Dengan Ayahnya." <https://irmadevita.com/2012/dampak-putusan-mk-bahwa-anak-luar-kawin-memiliki-hubungan-hukum-dengan-ayahnya/> (December 2, 2021).

Produk Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.